



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 1238 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JURI SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE
DALAM PENELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024, perlu melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bentuk sosialisasi Pemilihan yang salah satu sarana adalah dengan sayembara maskot dan jingle;
- b. bahwa maskot dan jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024 dilakukan melalui kegiatan sayembara yang penilaiannya dilakukan oleh Juri;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Penetapan Juri Sayembara Maskot dan Jingle dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN JURI SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Juri Sayembara Maskot dan Jingle dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

KEDUA : Juri Sayembara Maskot dan Jingle pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024 sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Memahami Maskot dan Jingle yang dapat menjadi sarana komunikasi dan sosialisasi warga Kabupaten Kuningan untuk ikut mensukseskan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kuningan Tahun 2024;

2. Melakukan penilaian, memberikan pertimbangan dan menetapkan 1 (satu) pemenang sayembara maskot dan 1 (satu) pemenang sayembara jingle;
3. Menyerahkan dan melaporkan hasil Sayembara Maskot dan Jingle, paling lambat 3 hari setelah penutupan sayembara.

- KETIGA : Masa kerja Juri Sayembara Sayembara Maskot dan Jingle dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 18 April 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP BUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



ERIK HAMDANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 1238 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JURI SAYEMBARA
MASKOT DAN JINGLE DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2024

JURI SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim Juri
1.	Asep Budi Hartono	Ketua KPU Kabupaten Kuningan	Ketua
2.	Aan Nasrudin	Anggota KPU Kabupaten Kuningan	Anggota
3.	Aof Ahmad Musyafa	Anggota KPU Kabupaten Kuningan	Anggota
4.	Maman Sudiaman	Anggota KPU Kabupaten Kuningan	Anggota
5.	Yulianawati	Anggota KPU Kabupaten Kuningan	Anggota
6.	Emup Muplihudin	Sekretaris Badan Kesbangpol Kab. Kuningan / Pembina IV.a	Anggota
7.	Pandu Abdurahman Hamzah	Budayawan	Anggota

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 18 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP BUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM

